



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1457 K/28/MEM/2000**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom maka guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan sektor pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
  - b. bahwa Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan oleh Badan Legislatif Daerah maupun Badan Eksekutif Daerah dalam menetapkan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan bidang pertambangan dan energi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3502);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (TLN Tahun 1999 Nomor 60, LN Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1992 Nomor 129, TLN Nomor 3510);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2004;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 169 Tahun 1998 tanggal 17 Februari 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah suatu dokumen yang bukan merupakan bagian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan tidak dinilai oleh Komisi Penilai.
4. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan
5. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu di tingkat Pusat oleh Komisi Penilai Pusat dan di tingkat Daerah oleh Komisi Penilai Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Bidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan dan panas bumi serta air bawah tanah.

## BAB III TAHAP PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan di bidang pertambangan dan energi dimulai dengan penyusunan studi lingkungan.

- (3) Penyusunan studi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

#### Pasal 4

- (1) Bagi kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menyusun Amdal sesuai Pedoman Penyusunan Amdal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- (2) Dokumen Amdal disusun oleh Pemrakarsa dan atau dapat dibantu oleh konsultan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- (3) Dokumen Amdal diserahkan kepada Komisi Penilai untuk dinilai kelayakan lingkungannya sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

#### Pasal 5

Bagi kegiatan yang tidak wajib menyusun Amdal wajib menyusun UKL dan UPL sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Rencana kegiatan pertambangan dan energi wajib dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan atau Rencana Tata Ruang Kawasan.
- (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan atau Rencana Tata Ruang Kawasan mempertimbangkan Kriteria Tata Ruang dan Kawasan Lindung Aspek Pertambangan dan Energi.
- (3) Kriteria Tata Ruang dan Kawasan Lindung Aspek Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini.

### BAB IV TAHAP PELAKSANAAN

#### Pasal 7

- (1) Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan RKL dan RPL di lapangan, pemrakarsa dapat mengajukan revisi RKL dan RPL .

- (2) Revisi RKL dan RPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Menteri ini.

## BAB V TAHAP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Pemrakarsa kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL dan atau UKL dan UPL.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan atau pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL dan UPL disusun sesuai Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Menteri ini.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 9


Kebijakan dalam bentuk pengaturan kewenangan dan pedoman-pedoman lainnya yang dipandang perlu dan belum tercantum dalam Pedoman Teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

### Pasal 10

Keputusan Menteri ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2000

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para Gubernur di seluruh Indonesia
9. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1457 K/28/MEM/2000  
TANGGAL : 3 November 2000

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**A. Latar belakang**

1. Kegiatan pertambangan dan energi dimaksud dalam Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) ini, meliputi kegiatan :
  - a. Pertambangan Migas dan Panas Bumi.
  - b. Pertambangan Umum.
  - c. Ketenagalistrikan.
2. Kegiatan di bidang pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal.
3. Jenis kegiatan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

**B. Tata cara penyusunan Amdal**

1. Penyusunan Amdal dapat dilakukan oleh Pemrakarsa dan atau dengan bantuan jasa konsultan lingkungan.
2. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diketuai oleh ahli lingkungan yang telah mendapatkan sertifikat minimal Amdal B, sedangkan anggota tim harus terdiri dari berbagai ahli disiplin ilmu yang berkaitan dengan komponen kegiatan dan komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak.
3. Penyusunan Amdal untuk kegiatan pertambangan dan energi wajib melibatkan peran serta masyarakat dalam penentuan isu penting (sesuai Keputusan Kepala Bapedal Nomor 8 Tahun 2000).
4. Pembuatan peta dalam dokumen Amdal wajib mengikuti format yang telah ditentukan.
5. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-Andal), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk kegiatan pertambangan dan energi dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis.
6. Untuk memenuhi penilaian yang obyektif atas Andam, RKL dan RPL pemrakarsa diwajibkan menggunakan jasa laboratorium lingkungan yang

telah ditunjuk oleh Pemerintah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 7. Hasil analisis dari laboratorium lingkungan yang dicantumkan dalam dokumen Amdal agar dilegalisir oleh laboratorium yang bersangkutan.

**C. Format petunjuk penyajian peta dalam dokumen Amdal untuk kegiatan pertambangan dan energi.**

1. Ketentuan umum

- a) Peta digambar pada kertas berukuran A1
- b) Skala yang ditentukan adalah :  
1 : 10.000 atau  
1 : 25.000 atau  
1 : 50.000.
- c) Format mengikuti contoh. Dalam hal luas wilayah tidak dapat dimasukkan dalam kertas berukuran A1 dengan skala seperti ketentuan tersebut di atas, skala dapat disesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan.
- d) Sistem proyeksi yang digunakan agar dicantumkan dalam lembar peta (misal : universal Tranverse Mercator zone..... elipsoid.....)

2. Jenis peta

a) Peta situasi

Peta yang menggambarkan kegiatan pertambangan dan energi serta kaitannya dengan kegiatan lain di sekitarnya. Informasi yang ditampilkan, antara lain :

- (1) lokasi kegiatan;
- (2) batas (longitudinal, latitude), KP Eksplorasi dan rencana KP Eksploitasi;
- (3) sarana dan prasarana;
- (4) pemukiman;
- (5) lingkungan hidup alami (sungai, danau, rawa dan lain-lain);
- (6) sumberdaya alam lainnya;
- (7) kegiatan lain yang ada di sekitar lokasi kegiatan.

b) Peta batas wilayah studi dan lokasi pengambilan sampel

Peta yang menggambarkan batas wilayah studi serta lokasi pengambilan sampel yang dilakukan ditinjau dari :

- (1) batas proyek;
- (2) batas ekologi;
- (3) batas sosial;
- (4) batas administrasi.

c) Informasi lain yang perlu ditampilkan, antara lain :

- (1) pemukiman, sungai, jalan;
- (2) arah migrasi satwa (jika ada).

- Nomor halaman diberi kode dengan memperhatikan nomor Bab (misal : I-1, II-1, III-1 dan seterusnya).
- Judul Bab diketik di bagian atas teks pada halaman baru dengan menggunakan angka Romawi I, II, III dan seterusnya (misal : BAB I. PENDAHULUAN);
- Judul Sub Bab diketik pada bagian atas teks, di sebelah kiri dengan huruf besar ( misal : A. LATAR BELAKANG); sedangkan judul Sub-sub Bab, selanjutnya menggunakan angka latin (1, 2, 3 dan seterusnya);
- Penulisan yang bersifat perincian, diberi kode sebagai berikut : (1) ....., (2) ....., (3) ....., dan seterusnya.
- Daftar pustaka ditulis dalam urutan abjad secara kronologis serta dilengkapi dengan nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit, judul, jilid, edisi, nama penerbit, dan tempat penerbitan.

d) Warna sampul dokumen Amdal untuk kegiatan :

- pertambangan migas dan panasbumi : putih.
- pertambangan umum : hijau.
- ketenagalistrikan :
  - PLTT (PLTU/GU, PLTP, PLTG/D) : merah.
  - PLTA : biru
  - Transmisi : kuning

e) Dalam penyampaian dokumen Andal, RKL dan RPL supaya dilengkapi dengan ringkasan eksekutif (executive summary), dimana ringkasan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dapat :

- Langsung mengemukakan masukan penting bagi pengambil keputusan;
- Isinya mudah dipahami oleh semua pihak;
- Memuat uraian singkat tentang :
  - Rencana pembangunan proyek dengan berbagai kemungkinan dampak pentingnya;
  - Peta yang menggambarkan dengan jelas tentang informasi pokok yang ingin ditonjilkan menurut kaidah perpetaan yang baku;
  - Matriks derajat dampak penting;
  - Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh pemrakarsa;
  - Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melengkapi ringkasan.